

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
MUARA ENIM  
NOMOR 10 TAHUN 1998  
TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MUARA ENIM  
NOMOR 15 TAHUN 1995  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II MUARA ENIM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM**

Menimbang :a.bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi Dinas Perdagangan, Dinas Pertambangan, Dinas Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan, Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Dinas Tenaga Kerja pada Dati II Percontohan, maka dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim;

b.bahwa untuk penyempurnaan tersebut perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 15 Tahun 1995 yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II Muara Enim.

Mengingat: 1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan.

3.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II;

4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan;

5.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang pelaksanaan proyek percontohan otonomi daerah pada daerah

Tingkat II;

- 6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
- 7.Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor : 558/Kep/M/XI/1994 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil kepada Daerah Tingkat II;
- 8.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah Tingkat II;
- 9.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
- 11.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;
- 12.Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi Dinas Perdagangan, Dinas Pertambangan, Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dan Dinas Tenaga Kerja pada Daerah Tingkat II Percontohan.
- 13.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM NOMOR 15 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 011 Tahun 1995 Tanggal 10 Juli 1995 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 18 Tahun 1995 Seri "D" Tanggal 17 Juli 1995 diubah sebagai berikut :

A.Semua kata Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil dalam Peraturan Daerah ini diubah dan harus dibaca :

Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil (Dinas Koperasi dan PPK).

B.Pasal 5 huruf b diubah dan harus dibaca :

b.Melaksanakan pemberian pelayanan masyarakat perkoperasian dan memberikan pengesahan Badan Hukum Koperasi.

C.Pasal 6 ayat (1) huruf c, d, e dan f diubah dan harus dibaca :

a.Seksi Bina Kelembagaan Koperasi dan Pengusaha Kecil;

b.Seksi Bina Penyuluhan Koperasi dan Pengusaha Kecil;

c.Seksi Penyuluhan Koperasi dan Usaha Kecil;

d.Seksi Pelatihan Koperasi dan Pengusaha Kecil;

D.Pasal 6 ayat (1) ditambah huruf baru yaitu huruf (g) dan (h) yang berbunyi :

b.Unit Pelaksana Teknis Dinas;

c.Kelompok Jabatan Fungsional;

E.Pasal 9 ditambah huruf baru yaitu huruf (c) yang berbunyi :

c.Urusan Keuangan.

F.Pasal 10 ditambah ayat baru yaitu ayat (3) yang berbunyi :

(3). Urusan keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan perbendaharaan.

G.Pasal 11 diubah dan harus dibaca :

Pasal 11

Seksi Bina Kelembagaan Koperasi dan Pengusaha Kecil

Seksi Bina Kelembagaan Koperasi dan Pengusaha Kecil mempunyai tugas selaku pembina pelaksanaan kegiatan operasional dibidang Kelembagaan dan Koperasi dan Pengusaha Kecil.

H.Pasal 12 diubah dan harus dibaca :

#### Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 11, Seksi Bina Kelembagaan Koperasi dan Pengusaha Kecil mempunyai fungsi :

- a.Melakukan tugas kebijaksanaan teknis operasional, bimbingan teknis, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan sesuai dengan rencana dan program Seksi Bina Kelembagaan Koperasi dan Pengusaha Kecil;
- b.Merencanakan program usulan Badan Hukum/penilaian terhadap koperasi dan pengusaha kecil;
- c.Menyusun rencana dan program bimbingan teknis pengembangan Kelembagaan Koperasi dan Pengusaha Kecil;
- d.Menghimpun, mengelola, menganalisa data dan laporan perkoperasian;
- e.Mengadakan koordinasi dengan Lembaga, Badan dan Instansi Pemerintah yang terkait.

I.Pasal 13 diubah dan harus dibaca :

#### Pasal 13

Seksi Bina Kelembagaan Koperasi dan Pengusaha Kecil terdiri dari :

- a.Sub Seksi Kelembagaan Koperasi;
- b.Sub Seksi Bina Kelembagaan Pengusaha Kecil.

J.Pasal 14 diubah dan harus dibaca :

#### Pasal 14

(1).Sub seksi Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas :

- a.Melakukan pengaturan dan pengurusan pendaftaran pembubaran koperasi;
- b.Memberikan petunjuk serta bimbingan administrasi organisasi dan administrasi pembukuan koperasi;
- c.Memberikan petunjuk teknis pengangkatan manajer dan karyawan koperasi;

(2).Sub Seksi Bina Kelembagaan Pengusaha Kecil mempunyai tugas :

- a.Melakukan pengaturan dan mengurus pendaftaran pengusaha kecil;
- b.Memberikan petunjuk serta bimbingan administrasi organisasi dan administrasi pembukuan pengusaha kecil;

- c. Memberikan petunjuk teknis pengangkatan karyawan pengusaha kecil;
- d. Memberikan petunjuk serta bimbingan dalam rangka perizinan pengusaha kecil.

K. Pasal 15 diubah dan harus dibaca :

#### Pasal 15

Seksi Bina Usaha Koperasi dan Pengusaha Kecil

Seksi Bina Usaha Koperasi dan Pengusaha Kecil mempunyai tugas menyiapkan perumusan teknis operasional pembinaan usaha koperasi dan pengusaha kecil dalam arti luas.

L. Pasal 16 diubah dan harus dibaca :

#### Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 15, Seksi Bina Usaha Koperasi dan Pengusaha Kecil mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis dibidang usaha koperasi dan usaha kecil;
- b. Menyiapkan bahan bimbingan dan pembinaan dibidang koperasi dan pengusaha kecil;
- c. Menyiapkan bahan evaluasi pembinaan dibidang usaha koperasi dan usaha kecil;
- d. Penyiapan bahan-bahan usulan Badan Hukum/penilaian Koperasi Mandiri.

M. Pasal 17 diubah dan harus dibaca :

#### Pasal 17

Seksi Bina Usaha Koperasi dan Pengusaha Kecil terdiri dari :

- a. Sub Seksi Bina Usaha Koperasi;
- b. Sub Seksi Bina Usaha Pengusaha Kecil.

N. Pasal 18 diubah dan harus dibaca :

#### Pasal 18

- (1). Sub Seksi Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan teknis operasional, bimbingan teknis pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dari pelaksanaan kebijaksanaan sesuai dengan rencana dan program dibidang usaha koperasi;

(2).Sub Seksi Bina Usaha Pengusaha Kecil mempunyai tugas melaksanakan kebijaksanaan teknis operasional, bimbingan teknis pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan dari pelaksanaan kebijaksanaan sesuai rencana dan program dibidang usaha pengusaha kecil.

O.Pasal 19 diubah dan dibaca :

#### Pasal 19

Seksi Penyuluhan Koperasi dan Usaha Kecil

Seksi Penyuluhan Koperasi dan Usaha Kecil mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijaksanaan teknis operasional pembinaan dibidang penyuluhan koperasi dan usaha kecil.

P.Pasal 20 diubah dan harus dibaca :

#### Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 19, Seksi Penyuluhan Koperasi dan Usaha Kecil mempunyai fungsi :

- a.Melaksanakan penyuluhan terhadap koperasi;
- b.Melaksanakan penyuluhan terhadap pengusaha kecil;

Q.Pasal 21 diubah dan harus dibaca :

#### Pasal 21

Seksi Penyuluhan Koperasi dan Usaha Kecil terdiri dari :

- a.Sub Seksi Penyuluhan Koperasi;
- b.Sub Seksi Penyuluhan usaha Kecil;

R.Pasal 22 diubah dan harus dibaca :

#### Pasal 22

- (1).Sub Seksi Penyuluhan Koperasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi penyuluhan terhadap koperasi serta menyusun laporan kegiatan;
- (2).Sub Seksi Penyuluhan Usaha Kecil mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi penyuluhan terhadap pengusaha kecil serta menyusun laporan kegiatan.

S.Pasal 23, 24, 25, 26 dan 27 diubah dan harus dibaca :

### Pasal 23

#### Seksi Pelatihan Koperasi dan Pengusaha Kecil

Seksi Pelatihan Koperasi dan pengusaha Kecil mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijaksanaan teknis operasional pembinaan dibidang pelatihan koperasi dan pengusaha kecil.

### Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 23, Seksi Pelatihan Koperasi dan Pengusaha Kecil mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pelatihan koperasi;
- b. Melaksanakan pelatihan pengusaha kecil.

### Pasal 25

Seksi Pelatihan dan Pengusaha Kecil terdiri dari :

- d. Sub Seksi Pelatihan Koperasi;
- e. Sub Seksi Pelatihan Pengusaha Kecil.

### Pasal 26

- (1). Sub Seksi Pelatihan Koperasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pelatihan terhadap koperasi serta menyusun laporan kegiatan;
- (2). Sub Seksi Pelatihan Pengusaha Kecil mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pelatihan terhadap pengusaha kecil serta menyusun laporan kegiatan.

### Pasal 27

#### Unit Pelaksana Teknis Dinas

- (1). Pada Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil dapat dibentuk satu atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2). Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Daerah dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

T. Ketentuan pasal 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30 menjadi ketentuan pasal 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 dan 35.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim 27 Maret 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II

Cap/dto

**H. RAMLI HASAN BASRID**

DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
KETUA PEJABAT

Cap/dto

**Drs. ALIZAMAN M. NOOR**